

KEWENANGAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN PPNS DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DENGAN PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

R.B. Muhammad Zainal Abidin¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : rb.muhammad.zainal.abidin@gmail.com

ABSTRACT

*PPNS and Polri investigators can stop investigations in accordance with Articles 109 (2) and (3) of the Criminal Procedure Code in the absence of sufficient evidence, the incident is not a criminal act and the investigation is terminated by law. In Law Number 13 of 2003 concerning Manpower Article 182 paragraph (2) letter g, PPNS investigators in the field of manpower can only stop investigations if there is insufficient evidence. 1. How is the coordination of PPNS investigations in the labor sector with police investigators of the Republic of Indonesia? 2. Why are the reasons for terminating a PPNS investigation in the manpower sector different from that of a police investigator of the Republic of Indonesia? The research method in this research is normative juridical. The coordination of PPNS investigators in the field of manpower with Polri investigators consists of notification of the start of an investigation, submission of case files, giving instructions, assistance for investigations, termination of investigations and delegation of investigations. Not all of the legislators made provisions for the requirements for terminating investigations by PPNS, such as labor laws and when compared to immigration laws. As a result of the application of the principle of *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, the PPNS labor investigator has the authority to stop the investigation because there is not enough evidence.*

Keywords: *Termination of Investigation, Labor Investigators, Police Investigators.*

ABSTRAK

Penyidik PPNS dan Polri dapat menghentikan penyidikan sesuai Pasal 109 (2) dan (3) KUHAP dalam hal tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan penyidikan dihentikan demi hukum. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 182 ayat (2) huruf g penyidik PPNS di bidang ketenagakerjaan hanya dapat menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti. 1. Bagaimana koordinasi penyidikan PPNS di bidang ketenagakerjaan dengan penyidik kepolisian Republik Indonesia ? 2. Mengapa alasan penghentian penyidikan PPNS di bidang ketenagakerjaan berbeda dengan penyidik kepolisian Republik Indonesia ? Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Koordinasi penyidik PPNS di bidang ketenagakerjaan dengan penyidik Polri terdiri dari pemberitahuan dimulainya penyidikan, penyerahan berkas perkara, pemberian petunjuk, bantuan penyidikan, penghentian penyidikan dan pelimpahan penyidikan. Pembentuk undang-undang tidak semuanya membuat ketentuan adanya persyaratan penghentian penyidikan oleh PPNS, seperti undang-undang ketenagakerjaan dan jika dibandingkan dengan undang-undang keimigrasian. Akibat penerapan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* penyidik PPNS ketenagakerjaan berwenang menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti saja.

Kata Kunci : Penghentian Penyidikan, Penyidik Ketenagakerjaan, Penyidik Kepolisian.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* diartikan dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang merupakan bagian-bagian komponen dari struktur prosedur peradilan pidana dan digambarkan sebagai kesinambungan dari hal-hal yang berjalan dengan teratur.² Jadi sistem tersebut mengatur bagaimana proses berjalannya suatu perkara mulai dari penyelidikan sampai pemasyarakatan. Penyidikan merupakan bagian dari pada sistem peradilan pidana. Penyidikan dilakukan untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.

Hukum acara pidana yang juga disebut pidana formal, adalah keseluruhan peraturan dan norma-norma hukum yang mengatur tata cara aparaturnya negara yang berwenang (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) melaksanakan dan mempertahankan pidana material yang dilarang.³

Bahwa dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum.⁴ Itu artinya segala penyelenggaraan yang dilakukan oleh negara, harus sesuai dengan aturan, termasuk kewenangan negara melalui aparat penegak hukumnya untuk mengambil tindakan berdasarkan undang-undang manakala terjadi sebuah tindak pidana.

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, juga mengatur acara pidana (penyidikan) yaitu pada Pasal 182, yang mana ketentuan tersebut merupakan ketentuan hukum acara pidana khusus yang diatur diluar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana yang merupakan ketentuan umum. Penyidik adalah subyek hukumnya, sedangkan penyidikan adalah perbuatannya. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi negara republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.⁵

Kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik pejabat polisi negara republik Indonesia karena kewajibannya mempunyai salah satu kewenangan mengadakan penghentian penyidikan. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf i memberikan petunjuk untuk melihat Pasal 109 ayat (2). Dalam Pasal

² Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, (2016), *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 9.

³ Umar Said Sugiarto, (2017), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 330.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 6 ayat (1).

109 ayat (2). Dalam Pasal 109 ayat (2) disebutkan beberapa alasan penghentian penyidikan. *Pertama* karena tidak terdapat cukup bukti, *kedua* peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, *ketiga* penyidikan dihentikan demi hukum.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 182 ayat (2) huruf g, salah satu kewenangan penyidik pegawai negeri sipil berwenang menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.

Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui dan memahami bagaimana garis koordinasi antara penyidik Kepolisian Republik Indonesia dengan penyidik PPNS di bidang ketenagakerjaan dalam hal terjadi tindak pidana di bidang ketenagakerjaan untuk dilakukannya penyidikan dan untuk mengetahui dan memahami mengapa alasan penghentian penyidikan PPNS di bidang ketenagakerjaan berbeda dengan penyidik kepolisian Republik Indonesia.

Manfaat dari penelitian ini bagi akademisi diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran dalam perkembangan khazanah ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan alasan dihentikannya penyidikan di bidang ketenagakerjaan serta kedudukan masing-masing dan garis koordinasi penyidik pejabat Kepolisian dan penyidik PPNS di bidang penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan. Bagi masyarakat diharapkan memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat khususnya pengusaha, pekerja atau buruh mengenai kepada penegak hukum yang mana akan melakukan laporan dalam hal terjadi tindak pidana kejahatan di bidang ketenagakerjaan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta agar memahami bagaimana proses berjalannya sistem peradilan pidana pada tahap penyidikan. Bagi instansi, diharapkan pegawai pengawas ketenagakerjaan atau penyidik PPNS dan Kepolisian Republik Indonesia agar bersinergi untuk saling berkordinasi dalam proses penyidikan agar tidak tumpang tindih dalam mengambil kewenangannya masing-masing

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif, metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan adalah metode atau cara meneliti bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ada beberapa tahap diantaranya: tahap pertama penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum. Dan tahap yang kedua adalah penelitian hukum normatif yaitu

penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum subyektif (hak dan kewajiban).⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Pengumpulan bahan hukum melalui studi literatur, dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian diatas, dari sisi penegakan hukum mengenai perbedaan antara kewenangan penghentian penyidikan oleh pejabat polisi negara republik Indonesia dengan pejabat pegawai negeri sipil di bidang ketenagakerjaan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana koordinasi penyidikan PPNS di bidang ketenagakerjaan dengan penyidik kepolisian Republik Indonesia ? 2. Mengapa alasan penghentian penyidikan PPNS di bidang ketenagakerjaan berbeda dengan penyidik kepolisian Republik Indonesia ?

PEMBAHASAN

Koordinasi Penyidikan PPNS Di Bidang Ketenagakerjaan Dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) KUHP, penyidik PPNS di bidang ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, sehingga kedudukan antara penyidik PPNS di bidang ketenagakerjaan dengan penyidik Polri adalah subordinatif. Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 tahun 2012 tentang tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, PPNS, dan Bentuk-bentuk Pemangaman Swakarsa, Pasal 1 angka 7 mendefinisikan koordinasi sebagai suatu hubungan kerja yang menyangkut bidang fungsi kepolisian atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional dengan menindahkan tugas dan kewenangan masing-masing.⁷ Sementara dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 25 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka 5 mendefinisikan koordinasi suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan PPNS dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya, sesuai sendi-sendi hubungan fungsional.⁸

⁶ Hardijan Rusli, “Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana ?”, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006. h. 50.

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pemangamanan Swakarya, Pasal 1 angka 7.

⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1Angka 5.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, koordinasi diartikan pengaturan suatu organisasi dan cabang-cabangnya dan tindak-tindakannya tidak saling bertentangan atau simpang siur.⁹ Dalam kamus hukum, koordinasi diartikan sebagai bentuk usaha yang dilaksanakan oleh kepala wilayah guna keselarasan, keserasian, dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal, dan antara instansi vertikal dengan dinas daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.¹⁰

Sementara prinsip-prinsip pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan penyidikan bagi PPNS di bidang ketenagakerjaan oleh penyidik Polri didasarkan pada prinsip:

- a. kemandirian, yaitu koordinasi, pengawasan dan pembinaan dilaksanakan dengan tidak mengurangi eksistensi/keberadaan instansi PPNS dan dijalankan secara profesional;
- b. legalitas, yakni koordinasi, pengawasan dan pembinaan diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- c. kebersamaan, yaitu koordinasi, pengawasan dan pembinaan tidak mengurangi integritas pimpinan dan kewenangan masing-masing instansi PPNS yang dilandasi sikap saling menghormati tugas dan wewenang serta hierarki masing-masing;
- d. akuntabilitas, yaitu koordinasi, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap PPNS dalam proses pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dapat dipertanggungjawabkan;
- e. transparansi, yaitu koordinasi, pengawasan dan pembinaan memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak-pihak terkait;
- f. efektif dan efisien, yaitu koordinasi, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap PPNS dalam proses penyidikan tepat waktu dengan biaya ringan serta berpedoman pada keseimbangan yang wajar antara sumber daya yang dipergunakan; dan
- g. kewajiban, yaitu pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, Penyidik secara aktif diminta ataupun tidak diminta wajib memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan yang diperlukan.¹¹

Adapun hubungan penyidik PPNS di bidang ketenagakerjaan dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

⁹ Peter Salim dan Yenni Salim, (2002), *Kamus Bahasa Indoonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press. h. 769.

¹⁰ M. Marwan dan Jimmy P, (2009), *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher. h. 383.

¹¹ Peraturan Kepala Kepolsian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010, Pasal 2.

a. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Dalam hal penyidik pegawai negeri sipil mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang patut diduga merupakan suatu tindak pidana, ia harus melaporkan hal tersebut kepada penyidik Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 107 ayat (2) KUHAP beserta penjelasannya, dan setelah selesai melakukan penyidikannya, ia harus segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.¹² Sehingga dengan demikian, Ketika penyidik PPNS di bidang ketenagakerjaan dalam memulai penyidikan atau melaksanakan wewenangnya dalam Pasal 182 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka ia memberitahukannya hal itu kepada penyidik Kepolisian Republik Indonesia untuk selanjutnya kemudian diserahkan kepada penuntut umum melalui Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam hal penyidik PPNS di bidang ketenagakerjaan (pengawas ketenagakerjaan) melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, maka ia wajib memberitahukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) itu kepada penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

b. Penyerahan Berkas Perkara

Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum apabila telah melakukan penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP. Penyerahan berkas perkara (Pasal 8 ayat (3) huruf a KUHAP) merupakan kegiatan pengiriman berkas perkara yang telah disidik oleh PPNS kepada Penuntut Umum dan dilakukan melalui Penyidik Polri, seperti diatur dalam Pasal 107 ayat (3) KUHAP. Pengiriman berkas perkara dari PPNS kepada Penuntut Umum dilakukan melalui Penyidik Polri pada Seksi Korwas PPNS. Kata “melalui” yang dimaksud di sini adalah PPNS mengirimkan berkas perkara kepada Seksi Korwas PPNS Kepolisian Daerah suatu Provinsi.¹³

Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan mengenai penyerahan berkas perkara yang diatur dalam KUHAP telah dilaksanakan, dimana PPNS mengirimkan berkas perkara melalui Polri dan memberikan kesempatan kepada penyidik Polri untuk mengadakan pemeriksaan terhadap

¹² P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, (2010), *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yusrisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 236.

¹³ Febmi Ririn Cikprawiti, (2017), *Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Visa Sebagai Upaya Pelaksanaan Fungsi Keamanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian*. Tesis Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. h. 147.

persyaratan formal, persyaratan materil dan kelengkapan isi berkas perkaranya, sebelum dikirimkan kepada Penuntut Umum.¹⁴

Berikut bunyi Pasal 107 ayat (3) dan berikut penjelasan pasalnya:

“Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh Penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.”

“Laporan dari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b kepada Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a disertai dengan berita acara pemeriksaan yang dikirim kepada Penuntut Umum. Demikian juga halnya apabila perkara pidana itu tidak diserahkan kepada Penuntut Umum.”¹⁵

Sehingga dengan demikian, wewenang penyidik PPNS di bidang ketenagakerjaan (pengawas ketenagakerjaan) yang ada pada Pasal 182 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam hal menyerahkan berkas perkara P-21 diserahkan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

c. Pemberian Petunjuk

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik PPNS di bidang ketenagakerjaan (pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pasal 182 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberi petunjuk kepada penyidik PPNS di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pasal 107 ayat (1) KUHAP.

Pasal 107 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

“Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan”.

Wewenang yang seperti ini perlu sekali dimiliki penyidik Polri, untuk menghindari pengembalian berkas oleh penuntut umum berdasar ketentuan pasal 110 ayat (2), yakni penuntut umum dapat segera mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik, apabila berpendapat hasil penyidikan dianggap “kurang lengkap”.¹⁶

Menurut pendapat Andi Hamzah, petunjuk tersebut untuk menyempurnakan penyidikan pada hakikatnya merupakan bagian dari penyidikan lanjutan. Sekali lagi ternyata penyidikan dan penuntutan itu tidak dapat dipisahkan secara tajam. Andi hamzah berpendapat bahwa

¹⁴ Siti Maimana Sari Karaten et al., (2013), *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan*, Law Journal Vol. II-No. 2. h. 69.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 107 ayat (3) dan penjelasannya.

¹⁶ M. Yahya Harahap, (2015), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan ke-16, Jakarta: Sinar Grafika. h. 114.

pembuat undang-undang (DPR) hendak menghindari kesan seakan-akan jaksa atau penuntut umum itu mempunyai wewenang penyidikan lanjutan, sehingga hal itu disebut pra penuntutan.¹⁷

Sebelum penyidik Polri meneruskan hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil, berwenang untuk memeriksa segala kekurangan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil. Kita berpendapat penyidik Polri mempunyai wewenang untuk meneliti hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil. Hal ini didasarkan pada kedudukan yang diberikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) kepada penyidik Polri, sebagai “koordinator” dan “pengawas” terhadap penyidik pegawai negeri sipil.¹⁸

d. Bantuan Penyidikan

Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik umum (koordinator dan pengawas) terhadap penyidik PPNS di bidang ketenagakerjaan berkewajiban dan memiliki tanggung jawab memberikan bantuan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan yang didasarkan pada sendi-sendi hubungan fungsional. Berdasarkan penjelasan pasal 107 (1) KUHAP, penyidik sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf a, diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.¹⁹

Sementara itu, bantuan penyidikan dalam Pasal 1 angka 8 Perkapolri No 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di definisikan adalah bantuan yang diberikan oleh Penyidik Polri kepada PPNS berupa bantuan taktis, taktis dan upaya Paksa serta konsultasi penyidikan.²⁰ Peraturan KAPOLRI tersebut merupakan turunan atau tindak lanjut dari pada ketentuan dari pada Pasal 107 ayat (1) KUHAP.

Bantuan Teknis adalah bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation*).²¹ Bantuan Teknis dalam rangka penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, meliputi pemeriksaan:²²

- a. Laboratorium forensik (labfor);
- b. Identifikasi;
- c. Psikologi.

¹⁷ Andi Hamzah, (2014), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 158.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Op. cit.* h. 113.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Penjelasan Pasal 107 ayat (1).

²⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2010, Pasal 1 angka 8.

²¹ *Ibid.* Pasal 1 angka 9.

²² *Ibid.* Pasal 15.

Bantuan pemeriksaan labfor meliputi pemeriksaan bidang fisika forensik, pemeriksaan bidang kimia dan biologi forensik, pemeriksaan bidang dokumen dan uang palsu forensik dan pemeriksaan bidang balistik dan metalurgi forensik.²³ Bantuan pemeriksaan identifikasi yang diberikan penyidik Polri kepada penyidik PPNS meliputi pemeriksaan perbandingan sidik jari laten dengan sidik jari pembanding, pembuatan sinyalemen file foto daftar pencarian orang, pembuatan foto tempat kejadian perkara, barang bukti dan tersangka, pembuatan lukisan sketsa raut wajah pelaku kejahatan berdasarkan keterangan saksi dan pembuatan foto rekonstruksi.²⁴ Bantuan pemeriksaan psikologi yang diberikan penyidik Polri kepada penyidik PPNS meliputi motivasi melakukan tindak pidana dan profil psikologi saksi dan/atau tersangka.²⁵

Perihal bantuan taktis adalah bantuan personel Polri dan peralatan Polri dalam rangka mendukung pelaksanaan penyidikan tindak pidana oleh PPNS.²⁶ Bantuan taktis dalam rangka penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, meliputi bantuan:²⁷

- a. Penyidik;
- b. Peralatan yang diperlukan; dan
- c. Pengerahan kekuatan.

Perihal bantuan upaya paksa adalah bantuan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada PPNS berupa kegiatan penindakan secara hukum dalam rangka penyidikan baik kepada PPNS yang memiliki kewenangan maupun tidak memiliki kewenangan penindakan.²⁸ Sehingga berdasarkan Pasal 182 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa penyidik PPNS di bidang ketenagakerjaan dalam hal upaya paksa hanyalah memiliki kewenangan pemanggilan saksi, penyitaan dan pemeriksaan surat sebagaimana ada pada huruf c, d dan e serta penyidik PPNS di bidang ketenagakerjaan tidak memiliki wewenang upaya paksa lainnya seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan badan ataupun tempat dan untuk itu harus meminta bantuan penyidik Polri.

Berdasarkan Perkap Nomor 20 Tahun 2010, permintaan bantuan peralatan, pengerahan kekuatan, bantuan pemanggilan terhadap saksi atau tersangka, bantuan penangkapan, bantuan penahanan, bantuan penggeledahan, bantuan penyitaan, dan bantuan penyidikan yang diberikan penyidik Polri kepada penyidik PPNS tersebut dilakukan berdasarkan penyidik PPNS itu sendiri.

²³ *Ibid.* Pasal 10.

²⁴ *Ibid.* Pasal 11.

²⁵ *Ibid.* Pasal 12.

²⁶ *Ibid.* Pasal 1 angka 10.

²⁷ *Ibid.* Pasal 8 ayat (2).

²⁸ *Ibid.* Pasal 1 angka 11.

Dalam hal penyidik PPNS di bidang ketenagakerjaan ketika akan melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan dan penggeledahan badan ataupun tempat jika diperlukan, maka ia harus meminta bantuan kepada penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Perihal upaya paksa berupa penggeledahan rumah, kalau mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomer 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan ketenagakerjaan, tepatnya Pasal 10 yang menyatakan bahwa Pengawas ketenagakerjaan diperbolehkan untuk memasuki Perusahaan atau tempat kerja atau tempat-tempat yang diduga dilakukannya pekerjaan, dalam hal Pengawas ketenagakerjaan ditolak untuk memasukinya, dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia.

Bantuan konsultasi dalam rangka penyidikan yang diberikan penyidik Polri kepada penyidik PPNS meliputi teknis dan taktis penyelidikan, untuk mencari dan mengumpulkan bahan keterangan; teknis dan taktis penindakan sesuai dengan kewenangan PPNS; teknis pemeriksaan; petunjuk administrasi penyidikan; petunjuk aspek yuridis; teknis penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada panuntut umum; teknis penyerahan tersangka dan barang bukti; dan teknis pembuatan statistik kriminal.²⁹

e. Penghentian Penyidikan

Alasan penghentian penyidikan dalam KUHAP adalah :

1. Tidak cukup bukti
2. Perkara tersebut bukan tindak pidana
3. Diberhentikan demi hukum, karena:
 - a. Tersangka meninggal dunia (kecuali terhadap tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korupsi).
 - b. Kadaluarsa penuntutannya.
 - c. Perkara tersebut telah diputus dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Nebis in idem*).³⁰

Berdasarkan ketentuan pasal 109 ayat (3) KUHAP, jika penyidik PPNS di bidang ketenagakerjaan menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, maka ia memberitahukan penghentian penyidikan itu kepada penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Penuntut Umum.

²⁹ *Ibid.* Pasal 8 ayat (4).

³⁰ Siti Maimana Sari Katoren et al., *Op.cit.* h. 71.

f. Pelimpahan Penyidikan

Dalam hal keadaan tertentu, wewenang penyidik PPNS di bidang ketenagakerjaan dapat dilimpahkan kepada penyidik Kepolisian Republik Indonesia melalui surat pelimpahan, dalam hal:

- a. Peristiwa pidana yang ditangani, meliputi lebih dari satu wilayah hukum PPNS;
- b. Berdasarkan pertimbangan keamanan dan geografis, PPNS tidak dapat melakukan penyidikan; dan
- c. Peristiwa pidana yang ditangani, merupakan gabungan tindak pidana tertentu dan tindak pidana umum, kecuali tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Penyidik Polri.³¹

Selain yang telah disebutkan semuanya diatas bentuk koordinasi antara Penyidik PPNS di bidang ketenagakerjaan dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012, maka koordinasi lainnya dapat berupa merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama sesuai kewenangan masing-masing, menghadiri atau menyelenggarakan gelar perkara yang merupakan bagian dari pada serangkaian penyidikan, tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh penyidik PPNS serta menghadiri rapat berkala yang diselenggarakan oleh penyidik PPNS. Bentuk-bentuk koordinasi tersebut sama yang telah disebutkan dalam PerKap Nomor 20 Tahun 2010.

Alasan Penghentian Penyidikan PPNS Di Bidang Ketenagakerjaan Berbeda dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia

Pasal 1 angka 2 KUHAP mendefinisikan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Merujuk pada Pasal 1 angka 2 KUHAP, maka fungsi penyidikan adalah dalam rangka:

1. Mencari dan mengumpulkan bukti;
2. Terang tindak pidana yang terjadi;
3. Menemukan tersangkanya.³²

³¹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pasal 46.

³² Didik Endro Purwoleksono, (2015), Hukum Acara Pidana, Surabaya: Airlangga University Press. h. 61.

Kalimat “tindakan penyidik” dalam rumusan definisi penyidikan pada KUHAP, Pasal 10 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan penyidikan terdiri dari beberapa tahap-tahapan tindakan yang dilakukan oleh penyidik yaitu sebagai berikut:

- a. Penyelidikan;
- b. Dimulainya penyidikan;
- c. Upaya paksa;
- d. Pemeriksaan;
- e. Penetapan tersangka;
- f. Pemberkasan;
- g. Penyerahan berkas perkara;
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. Penghentian penyidikan.³³

Sehingga dengan demikian tindakan penghentian penyidikan tersebut merupakan serangkaian dari pada tindakan penyidikan, akan tetapi penghentian penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik yang menempatkan urutan terakhir jika penyidikan tersebut menurut hukum beralasan untuk dihentikan.

Namun bagaimana halnya ternyata setelah bukti sudah dikumpulkan dan tersangka sudah ada namun ternyata kemudian penyidikan terhadap peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana penyidikannya dihentikan ditengah jalan?³⁴ Pasal 109 ayat (2) KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan, dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
3. Penyidikan dihentikan demi hukum.

Penyidikan dihentikan karena tidak cukup bukti yang memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka pada tahap pemeriksaan peradilan, polisi penyidik dalam hal ini harus memperhatikan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu alat bukti yang sah yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.³⁵ Sedangkan dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

³³ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 10 ayat (1).

³⁴ Johana Olivia Rumajar, *Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi*, Lex Crimen Vol. III/No.4/Ags-Nov/2014. h. 95.

³⁵ Anne Safrina et al., *Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Acara Pidana*. Mimbar Hukum Vol. 29 No. 1. h. 21.

2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, frasa “bukti permulaan” yang ada pada definisi Tersangka pada KUHAP, dalam Perkapolri tersebut didefinisikan alat bukti berupa laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang sekaligus dijadikan dasar untuk dilakukannya penangkapan.

Penyidikan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu lahirilah seorang tersangka, frasa “bukti permulan” pada Pasal 1 angka 14 KUHAP haruslah dimaknai minimal 2 alat bukti yang sah yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, sehingga semenjak adanya putusan MK tersebut Perkapolri 14/2012 dinyatakan tidak berlaku, termasuk frasa “bukti permulaan yang cukup”, “bukti yang cukup” sebagai dasar dapat tidaknya seseorang untuk dilakukan penangkapan dan penahanan. Maka konsekuensinya, jika hasil penyidikan tidak terdapat 2 alat bukti untuk melahirkan tersangka, maka penyidikan haruslah dihentikan.

Jika dipandang oleh polisi penyidik bahwa perkara tersebut alat bukti tidak cukup memadai, penyidikan perkara akan dihentikan. Akan tetapi, jika dikemudian hari polisi penyidik (atas inisiatif sendiri atau atas desakan/permintaan pihak berpentingan) dapat dan berhasil mengumpulkan bukti yang cukup memadai, maka perkara yang telah dihentikan dalam dibuka kembali.³⁶ Sehingga dalam hal penyidikan telah dilakukan akan tetapi tidak cukup bukti atau bukti tersebut kabur (*Obscuur Libel*), maka penyidikan dihentikan dan perkara tersebut oleh penyidik ditutup. Akan tetapi sewaktu-waktu dikemudian hari penyidik boleh membuka perkara tersebut dan melakukan penyidikan kembali jika bukti telah ditemukan.

Perihal penyidikan dihentikan karena bukan merupakan peristiwa pidana, jika dari hasil penyidikan, polisi penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka (terlapor) bukan merupakan perbuatan pidana seperti yang diatur dalam KUHP atau aturan pidana lainnya (delik-delik di luar KUHPidana), penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan. Dalam kenyataan tidak begitu mudah untuk mengetahui apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang termasuk dalam lingkup tindak pidana atau justru bukan tindak pidana (masuk ke dalam ruang lingkup hukum perdata atau hukum administrasi).³⁷ Misalnya saja antara perjanjian utang piutang dengan penipuan. Masalah ini terkadang sulit untuk dibedakan apakah masuk perkara pidana atau perkara perdata.³⁸

³⁶ M. Yahya Harahap, *Op. cit.* h. 151.

³⁷ Anne Safrina et al., *Op.cit.* h. 20.

³⁸ Muhammad Taufik Makarao dan Suharsil, (2004), *Hukum Acara Pidana: Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia. h. 26

Peniadaan atau penghapusan sifat melawan hukum karena adanya alasan pemaaf (Pasal 44 KUHP) dan alasan pembenar (Pasal 50 KUHP) dapat dijadikan alasan juga untuk penyidik menghentikan penyidikannya karena peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Karena menurut Simons dapat dikatakan suatu tindak pidana haruslah memenuhi salah satu unsur yaitu “orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya”.³⁹

Penyidikan dihentikan demi hukum, pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Pasal 76, 77, dan 78 Kibat Undang-undang Hukum Pidana (KUHP):

- a. Pasal 76 KUHP, *Nebis in idem*, seorang tidak dapat dituntut lagi untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Pasal 77, tersangka meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum universal pada abad modern ini, bahwa kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang menjadi tanggung jawab dari pelaku yang bersangkutan. Tanggung jawab ini tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya.
- c. Pasal 78, karena daluwara. Apabila telah dipenuhi tenggang waktu penuntutan, dengan sendirinya menurut hukum penuntutan terhadap si pelaku tindak pidana tidak boleh lagi dilakukan. Tenggang waktu daluwarsa yang disebut dalam Pasal 78 KUHP, antara lain sebagai berikut:
 1. Sudah lewat masa satu tahun terhadap sekalian pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan.
 2. Sudah lewat masa enam tahun bagi tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana denda, kurungan, atau penjara yang tidak lebih dari hukuman penjara selama tiga tahun
 3. Sesudah tenggang waktu dua belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam hukuman pidana penjara lebih dari tiga tahun.
 4. Sesudah lewat delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup.

³⁹ Andi Hamzah, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana di Inndonesia & Perkembangannya*, Medan: Sofmedia. h. 120.

5. Atau bagi orang yang pada waktu melakukan tindak pidana belum mencapai umur delapan belas tahun, tenggang waktu daluwarsa yang disebut pada angka 1 sampai 4, dikurangi sehingga menjadi sepertiga.⁴⁰

Pada prakteknya, penyidikan dapat dihentikan secara formal maupun informal. Penghentian penyidikan secara formal dilakukan dengan terbitnya SP3 yang dibuat sesuai peraturan perundang-undangan dan *beleidsregel* yang ada. Sedangkan penghentian penyidikan secara informal dilakukan dengan tidak ada penerbitan surat secara khusus, sehingga kasus akan didiamkan (atau sering disebut juga *ice box*). Surat (keputusan tertulis) juga dianggap tidak perlu bilamana penghentian penyidikan terjadi karena para pihak telah berhasil didamaikan atau berhasil dilakukan mediasi atau telah dilakukan pencabutan pengaduan untuk delik aduan.⁴¹ Semisal pada tindak pidana pencurian ringan, korban telah memaafkan pelaku sehingga penyidikan dihentikan, mengingat juga esensi hukum pidana tidak hanya sebagai *premium remedium*, akan tetapi juga *ultimum remedium*.

Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, bahwa sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara. Gelar perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan atau masukan atau koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan.⁴²

Gelar perkara terdiri dari gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Perbedaannya antara gelar perkara biasa dan khusus yaitu terletak pada tujuannya, Pasal 32 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa gelar perkara biasa bertujuan untuk menentukan tindak pidana atau bukan; menetapkan tersangka; penghentian penyidikan; pelimpahan perkara; dan pemecahan kendala penyidikan.⁴³ Sedangkan pada gelar perkara khusus, menurut Pasal 33 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana bertujuan untuk merespons pengaduan masyarakat dari pihak berperkara dan/atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik; membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan pra peradilan; dan menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat.⁴⁴

⁴⁰ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Op.cit.* h. 27.

⁴¹ Anne Safrina et al., *Op. cit.* h. 27

⁴² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, Pasal 1 angka 24.

⁴³ *Ibid.* Pasal 32 ayat (1).

⁴⁴ *Ibid.* Pasal 33 ayat (1).

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwa menurut Pasal 182 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan penyidik PPNS di bidang ketenagakerjaan berwenang menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Kalau dikomparasikan dengan beberapa kewenangan penyidik PPNS di bidang selain ketenagakerjaan untuk menghentikan penyidikan di bidang tindak pidana khusus selain ketenagakerjaan memang ada beberapa perbedaan. Seperti wewenang untuk menghentikan penyidikan oleh penyidik PPNS di bidang kehutanan (Jagawana), Pasal 77 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, penghentian penyidikan oleh penyidik PPNS di bidang Cagar Budaya, Pasal 100 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, penghentian penyidikan oleh penyidik PPNS di bidang Cukai, Pasal 63 ayat Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, penghentian penyidikan oleh penyidik PPNS di bidang Perpajakan, Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penghentian penyidikan oleh penyidik PPNS di bidang Keimigrasian, Pasal 106 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Untuk mempermudah membaca dan membandingkan, maka berikut tabel perbandingan antara alasan penghentian penyidikan oleh penyidik Polri dengan penyidik PPNS yang bersumber hukum pada KUHAP (Tabel I) dan antara alasan penghentian penyidikan oleh penyidik PPNS di bidang ketenagakerjaan dengan penyidik PPNS lainnya yang bersumber hukum pada ketentuan undang-undang yang ada di luar KUHAP (Tabel II):

Tabel I

Alasan Penghentian Penyidikan oleh Polri	Dasar Hukum	Alasan Penghentian Penyidikan oleh PPNS	Dasar Hukum
1. Tidak terdapat cukup bukti. 2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana. 3. Penyidikan dihentikan demi hukum	Pasal 109 ayat (2) KUHAP	1. Tidak terdapat cukup bukti. 2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana. 3. Penyidikan dihentikan demi hukum	Pasal 109 ayat (3) KUHAP

Sumber data: Data primer diolah

Tabel II

No.	Dasar Hukum	Isi Pasal Ketentuan Penghentian Penyidikan oleh PPNS	Bidang Spesialisasi
1.	Pasal 182 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan
2.	Pasal 77 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan	Kehutanan
3.	Pasal 100 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	Mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya	Cagar Budaya
4.	Pasal 63 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai	Menghentikan penyidikan	Cukai
5.	Pasal 44 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Menghentikan penyidikan	Perpajakan
6.	Pasal 106 huruf n Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Melakukan penghentian penyidikan	Keimigrasian

Sumber data: Data primer diolah

Dari Tabel II tersebut tergambar bahwa penyidik PPNS di bidang ketenagakerjaan, cagar budaya dan kehutanan hanya berwenang menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti saja. Sedangkan penyidik PPNS di bidang perpajakan, cukai dan keimigrasian mengenai ketentuan penghentian penyidikan tidak menyebutkan alasannya seperti Undang-undang ketenagakerjaan, kehutnana dan cagar budaya. Undang-undang keimigrasian, perpajakan dan keimigrasian hanya menyebut penyidik PPNS berwenang dengan klausul “menghentikan penyidikan”, itu artinya alasan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik PPNS keimigrasian, perpajakan dan cukai berpedoman pada Pasal 109 ayat (3) KUHAP sebagaimana dijelaskan dalam Tabel I yang menyebutkan bahwa semua penyidik

PPNS dapat menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Apa maksud pembentuk undang-undang membedakan antara alasan penghentian penyidikan dalam KUHAP dengan alasan penghentian penyidikan yang serupa dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dengan alasan penghentian penyidikan yang serupa dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Namun, hal tersebut dapat diketahui dalam Risalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, karena pada pokoknya alasan dihentikannya penyidikan dalam Undang-undang tersebut sama dengan alasan penghentian penyidikan oleh PPNS di bidang ketenagakerjaan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada pokoknya penyidikan dihentikan karena tidak cukup bukti, risalah tersebut sebagai berikut:

Fraksi ABRI (DRA. NY. NOLDY RATYA) :

Jadi di pasal ini berbunyi : menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Ini ada ketentuan penghentian penyidikan oleh PPNS dalam hukum acara pidana ini pak bahwa sebelum dia menyidik dia sudah melaporkan kepada polisi dan penuntut umum. Kalau dia menghentikan penyidikan berarti dia harus melaporkan untuk penghentian penyidikan tersebut. Jadi kami usul untuk bisa ditambahkan (penyempurnaan saja pak), menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan dan segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum. Jadi ini tertuang dalam Pasal 109 hukum acara pak. Dalam hal penghentian penyidikan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) dilakukan oleh penyidik yang masuk dalam Pasal 6 huruf b pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum, maksudnya ini kepada penyidik POLRI karena sudah berjalan penyidikan ini pak.⁴⁵

Pembentuk undang-undang dalam membuat BAB Ketentuan Penyidikan oleh PPNS di luar KUHAP tidak semuanya memuat adanya persyaratan penghentian penyidikan oleh penyidik PPNS, karena ada beberapa ketentuan penyidikan di luar KUHAP seperti Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menentukan bahwa penyidik PPNS yang pada pokoknya berwenang “menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti”. Disisi lain seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

⁴⁵ Risalah Rapat Pembahasan RUU tentang Kehutanan Pada Pembicaraan Tingkat III Di Komisi III DPR-RI. Rapat Kerja Ke-6. Jum'at, 27 Agustus 1999. h. 95.

Perpajakan dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa pembentuk undang-undang memberikan kewenangan penghentian penyidikan oleh PPNS yang klausulanya “menghentikan penyidikan” yang itu artinya alasan penghentian penyidikan mengacu pada KUHAP dan sekaligus mempertegas kembali ketentuan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.

Perlu di ingat pula bahwa KUHAP kedudukannya sebagai sumber hukum utama hukum acara pidana dan kedudukannya sebagai undang-undang yang umum (*Generalis*), sedangkan ketentuan hukum acara (penyidikan) yang diluar KUHAP seperti Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada BAB penyidikan merupakan undang-undang yang khusus (*specialis*). Terdapat suatu asas dalam hal terjadi konflik norma yaitu asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, maknanya undang-undang yang khusus mengenyampingkan undang-undang yang umum. Menurut Bagir Manan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*::

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur secara khusus dalam aturan khusus tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan *Lex Specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *Lex Generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
3. Ketentuan-ketentuan *Lex Specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *Lex Generalis*.⁴⁶

Setelah memperhatikan ketentuan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP serta Pasal 182 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sekaligus dihubungkan dengan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, penulis berpendapat dapatlah dikatakan bahwa wewenang Penyidik PPNS di bidang ketenagakerjaan adalah dapat menghentikan penyidikan karena tidak terdapat bukti saja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Selain koordinasi merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama sesuai kewenangan masing-masing, menghadiri atau menyelenggarakan gelar perkara yang merupakan bagian dari pada serangkaian penyidikan, tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana, serta penyidikan bersama. Bentuk koordinasi lainnya antara penyidik PPNS di bidang ketenagakerjaan dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia diantaranya:

⁴⁶ Bagir Manan, (2004), *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press. h. 58.

1. Pemberitahuan dimulainya penyidikan.
 2. Penyerahan berkas perkara.
 3. Pemberian petunjuk.
 4. Bantuan penyidikan.
 5. Penghentian penyidikan
 6. Pelimpahan penyidikan.
2. Pembentuk undang-undang dalam membuat suatu undang-undang hukum acara di luar KUHAP yang memuat suatu ketentuan penghentian penyidikan oleh PPNS tidak semuanya memuat adanya persyaratan atau alasan penghentian penyidikan oleh penyidik PPNS, seperti Pasal 182 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jika dibandingkan pula dengan ketentuan penyidikan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Alasan penghentian penyidikan oleh PPNS di bidang ketenagakerjaan, kehutanan dan cagar budaya pada pokoknya hanya berwenang untuk menghentikan karena tidak terdapat cukup bukti saja. Sehingga akibat penerapan asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis Penyidik PPNS di bidang ketenagakerjaan berwenang menghentikan penyidikan adalah karena tidak terdapat cukup bukti saja.

Saran

1. Sebaiknya Penyidik PPNS di bidang ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya saat melakukan serangkaian penyidikan harus selalu berkoodinasi dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sehingga dalam melaksanakan tugasnya berjalan secara optimal dan tidak mengambil alih kewenangan satu sama lainnya
2. Sebaiknya pembentuk undang-undang dalam membuat undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai penghentian penyidikan oleh penyidik PPNS cukup menyebutkan klausul dalam undang-undang “menghentikan penyidikan” dan terhadap Pasal 182 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan segera diadakan perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi, Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Medan: Sofmedia.
- Bagir, Manan. 2004. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.

- Didik, Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Kadri, Husin dan Budi, Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- M. Yahya Harahap. 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan, dan Penuntutan*. Edisi Kedua, Cetakan ke-16. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Taufik Makarao dan Suharsil. (2004). *Hukum Acara Pidana: Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- P.A.F, Lamintang dan Theo, Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter, Salim dan Yenny, Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Umar Said, Sugiarto. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pemangamanan Swakarya.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Jurnal, Tesis, dan Risalah RUU

- Anne, Safrina et al. 2017. *Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Acara Pidana*. Mimbar Hukum Vol. 29 No. 1.
- Febmi, Ririn Cikpratiwi. 2017. *Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Visa Sebagai Upaya Pelaksanaan Fungsi Keamanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian*. Tesis Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Hardijan, Rusli. 2006. “*Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana ?*”. *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3.
- Johana, Olivia Rumajar. 2014. *Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi*. Lex Crimen, Vol. III/No. 4.
- Risalah Rapat Pembahasan RUU tentang Kehutanan Pada Pembicaraan Tingkat III Di Komisi III DPR-RI. Rapat Kerja Ke-6. Jum’at, 27 Agustus 1999.
- Siti Maimana, Sari Kataren dkk. 2013. *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan*. *USU Law Journal* Vol. II-No. 2